



KONSEP UANG DALAM ISLAM

Rizky Amelia Fathia¹

Email : rizkyfathia93@gmail.com

ABSTRACT

In Islamic economics, money has the main function as a medium of exchange (medium of exchanges) and a unit of account (unit of account). Although in practice it is still permissible to use money as a store of deferred value and payment standards. So it must review the principles according to the Islamic economic perspective. In comparison with the conventional economic theory of Islamic capitalism, talking about money as a means of exchange and store of value, but money is not a commodity. Money becomes useful only if it is exchanged with the stated object or if it is used to buy services. Therefore money cannot be sold or purchased on credit. People need to understand the policy of the Prophet Muhammad, that not only announce interest on loans as illegitimate but also prohibit the exchange of money and other valuables for unequal exchanges, and delay payments if the merchandise or currency is not the same . The effect is to prevent the interest of money entering the economic system through unknown methods.

Keywords: Money, Economy, Islamic Principles

¹ Departement Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Menurut al-Balazuri seperti yang dikutip Muhammad Usman Syabir, uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules,² Bizantium dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman.³ ini berarti Bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut karena kesibukannya memperkuat sendi-sendi agama Islam di Jazirah Arab. Pada tahun ke-18 H Mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah* pada sebagian dirham dan kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham yang lain, juga kalimat *Umar*, kalimat

Bismillah, *Bismillahirabbi*, pada dirham yang lainnya.⁴

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai alat standar nilai.⁵ Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.⁶

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, turunnya nilai uang

² Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30

³ *Ibid*, Hlm.31

⁴ Muhammad Usman Syabir, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais,1992), hlm.183

⁵ *Ibid*, hlm 174.

⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 193.

(inflasi), dan kemudharatan lainnya. Di kalangan ekonom Muslim berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat buruk. Dalam hali ini Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan negara atas izin pemerintah. Karena jika masyarakat luas dibolehkan mencetak uang, akan terjadi bahaya besar.⁷ Untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah menegaskan, pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi.⁸

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka perumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana konsep uang menurut Islam?
2. Perbedaan konsep uang dalam Ekonomi Islam dan Konvensional ?

⁷ Jaribah ibn Ahmad al-Haristi, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mu'minin Umar Ibn Khaththab*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar Ibn al-Khatab*, Jakarta: Khalifa, 2006. Hlm.339.

⁸ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation, 1988), hlm. 143.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. (legal research) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2006: 13-14). Penelitian hukum normatif mengkaji secara konseptual mengenai asas-asas, norma dan peraturan yang terkait dengan konsep uang.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.

3. Konsep

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai.

4. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian

diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Pengambilan bahan hukum maupun bahan non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut : data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Uang Menurut Islam

Pengertian Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota - anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.

Adapun ciri-ciri uang yaitu :⁹

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- b. Mudah dibawa-bawa
- c. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- d. Tahan lama
- e. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
- f. Bendanya mempunyai mutu yang sama

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang dari bentuk yang

⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.267

satu ke bentuk yang lain. Uang adalah barang khalayak atau public goods. Uang bukan monopoli seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku disuatu negara. Di dalam ekonomi Islam berlaku dua konsep uang yaitu : ¹⁰

1. *Money as flow concep*

Dapat diartikan uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air disungai mengalir maka air tersebut akan bersih dan sehat, namun jika air tersebut berhenti dan tidak mengalir secara wajar maka air tersebut menjadi kotor. Begitu juga dengan uang, jika uang digunakan untuk suatu kegiatan produksi akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Tetapi jika uang ditahan maka dapat menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian. Dalam ekonomi islam, uang harus berputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu diinvestasikan disektor rill, dengan

tetap menjaga kehalalan usaha tersebut.

2. *Money as public goods*

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi islam menumpuk-numpuk uang sangat dilarang. Sebab kegiatan menumpuk-numpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang externalities, public goods, dan sebagainya. Dalam islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa “manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput dan api” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk

¹⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke I, 2005, Hlm. 197

musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lain.¹¹

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media nilai.

a. Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.

b. Uang sebagai media transaksi

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. Inilah perbedaan uang

dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mensahkannya.

c. Uang media penyimpanan nilai

Al-Ghazali berkata:” Kemudian disebabkan jual beli, muncul kebutuhan terhadap mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana ia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Berapa? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil sama dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 79.

yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang bertahan sangat lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak dan logam.¹²

2. Perbedaan Konsep Uang Dalam Islam Dan Konvensional

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan *capital*.¹³ Sedangkan istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagaicapital. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S, Mishkin, mengemukakan konsep *Irving Fisher*, bahwa semakin cepat perputaran uang maka semakin besar *income* yang diperoleh.

Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*, Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan

memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang adalah *flow concept* bukan *stock concept*. Pendapat lain yang diungkapkan oleh Mishkin adalah konsep dari Marshall Pigou dari Cambridge yang mengatakan bahwa uang adalah *stock concept* oleh sebab itu kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).¹⁴

Dari definisi para ulama tersebut adapun konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Dalam Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Dari uraian tersebut jelas bahwa kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional adalah Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional

¹² *Ibid*, hlm 268-270

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 77.

¹⁴ *Ibid*, hlm 77-79

memandang uang sebagai *stock concept*. Pandangan seperti itu menjadi keliru. Karena pada kenyataannya, dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris.

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (*flow concept*), lalu mengendap kedalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*).¹⁵ Ada dua alasan memegang uang dalam ekonomi islam:¹⁶

1. Motivasi transaksi
2. Motivasi berjaga-jaga

Permintaan uang dalam ekonomi islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai yang dipegang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Analisis yang sama dapat digunakan untuk perusahaan yang memerlukan uang tunai guna pembelian bahan baku dan penerimaan dari

penjualan produk dalam bentuk tunai. Kebutuhan uang tunai tersebut akan berubah dalam interval tingkat waktu dan tingkat aktivitas usaha.¹⁷

Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu uang tunai diluar apa yang digunakan untuk bertransaksi, guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian dimuka, dengan jumlah yang sangat terbatas.

Jumlah uang yang diminta dalam ekonomi islam hanya terdiri dari dua motivasi yang telah disebutkan di atas, yang merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif.

E. PENUTUP

Islam mengatur uang sebagai uang bukan modal, sebagaimana uang dalam konsep konvensional. Di dalam Islam uang memiliki peranan penting sebagai ukuran harga, media transaksi dan media penyimpanan nilai. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional

¹⁵ *Ibid*, hlm 80.

¹⁶ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 90

¹⁷ *Ibid*, hlm 91

terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, dan modal adalah *stock concept* dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikkan dengan modal, uang (modal) adalah *private goods*, Uang (modal) adalah *flow concept* bagi Fisher, dan Uang (modal) adalah *stock concept* bagi Cambridge School.

Mata uang emas dan perak dianggap mata uang terbaik paling tidak karena empat alasan, yaitu **Pertama** dalam Al-Quran dan As Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). **Kedua** adalah dalam upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. **Ketiga**, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. **Keempat**, Islam mengharamkan riba dan menolak segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini.

Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Karena penimbunan uang sama saja memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A., Karim, Adiwarman, 2007, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Al-Haristi, Jaribah Ibn Ahmad, 2006, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mu'minin Umar Ibn Khaththab*, Terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar Ibn Al-Khatab*, Jakarta: Khalifa.
- Hasan, Ahmad. 2004, *Al-Auraq Al-Naqdiyyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami (Qimatuha Wa Ahkamuha)*, Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Taufik, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta, Media Kita
- Islahi, Abdul Azim, 1988, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation.

- Karim, Adiwarman A.,
2007, *Ekonomi Makro
Islam* Jakarta, Rajawali Pers.
- Mujahidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi
Islam* Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada
- Nurul, Huda, Dkk, 2009, *Ekonomi Makro
Islam: Pendekatan Teoritis.*
Jakarta: Kencana.
- Rahardja, Prathama, 1997, *Uang Dan
Perbankan*, Jakarta, PT Rineka
Cipta.
- Sadono Sukirno, 2002, *Pengantar Teori
Makro Ekonomi*, Jakarta,
Rajawali Pers.
- Suprayitno, Eko, 2005, *Ekonomi Islam
Pendekatan Ekonomi Makro
Islam Dan Konvensional*,
Yogyakarta, Graha Ilmu, Cet Ke
I.
- Syabir, Muhammad Usman, 1992,
*Al-Muamalat Al-Maliyah
Al-Mu'ashirah*, Yordan, Dar
Al-Nafais.
- Yasin, Mohammad, 2007, *Ekonomi*,
Jakarta, Ganesha Exact.